



**TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS BERSAMA
DI LABORATORIUM RISET TERPADU
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA (LRT FK UGM)**

1. Calon peneliti wajib mengisi formulir penggunaan fasilitas bersama yang dapat diperoleh dari website SILAB UGM (<http://silab.ugm.ac.id/fo/laboratorium/detail/368>), Kantor Administrasi LRT FK UGM (Cp: Fatin Asfarina) atau Unit Penelitian FK UGM Gedung KPTU FK UGM Lt. 2 (Cp: Glory Suryandari atau Sujiyanto).
2. Setelah dilengkapi, formulir diserahkan ke Kantor Administrasi LRT FK UGM Lt.2 Gedung Radiopoetro untuk mendapatkan persetujuan penggunaan fasilitas LRT FK UGM.
3. Sebelum menggunakan fasilitas laboratorium, peneliti wajib mengerjakan dan LULUS biosafety tes yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat jam 09.00-10.00 di Kantor Administrasi LRT FK UGM.
4. Sebelum menggunakan fasilitas laboratorium, peneliti wajib membaca tata tertib dan menandatangani surat perjanjian untuk mematuhi semua aturan teknis dan administrasi yang berlaku di LRT FK UGM. Peneliti wajib mengumpulkan pas foto 4x6 untuk ditempelkan di kartu tanda pengenalan.
5. Calon peneliti berkoordinasi dengan penanggung jawab/teknisi untuk penggunaan fasilitas laboratorium.
6. Peneliti yang mendapatkan ijin akan menerima kartu dan wajib digunakan saat melakukan pekerjaan di LRT FK UGM. Kartu tanda pengenalan hanya berlaku untuk yang bersangkutan.
7. **Akses pintu masuk ke dalam laboratorium menggunakan password**
 - **Peneliti yang hanya menggunakan alat atau menitipkan sampel tidak berhak mendapatkan password.** Akses ke dalam laboratorium akan dibantu oleh teknisi LRT FK UGM. Sebelum melakukan pekerjaan atau mengambil sampel di laboratorium, peneliti terlebih dahulu **berkoordinasi** dengan teknisi LRT FK UGM.
 - Peneliti **yang melakukan eksperimen** di LRT FK UGM, **berhak mendapatkan password**, namun password tersebut bersifat **pribadi dan rahasia. Password tidak boleh diinformasikan kepada orang lain.**
8. Alat di LRT FK UGM digolongkan menjadi: (a) Alat yang dapat digunakan secara mandiri oleh dosen; (b) Alat yang pengoperasiannya hanya boleh dilakukan oleh teknisi laboratorium. Penggunaan alat secara mandiri oleh peneliti wajib didahului penjelasan dan pelatihan dari penanggung jawab/teknisi alat tersebut.

9. Bagi peneliti yang memerlukan bantuan pengoperasian alat walaupun alat tersebut merupakan alat yang dapat digunakan secara mandiri, akan memperoleh pendampingan dari penanggung jawab/teknisi alat tersebut.
10. Untuk beberapa alat diperlukan *booking* paling lambat 1 hari sebelum penggunaan. Pada hari H rencana penggunaan alat, keterlambatan lebih dari 1 jam dianggap batal, sehingga boleh digunakan oleh peneliti lain.
11. Peneliti wajib mengisi *log book* alat yang telah disediakan.
12. Peneliti wajib mengikuti instruksi/manual penggunaan alat. Apabila terdapat kerusakan akibat penggunaan alat, maka risiko akan dibebankan kepada peneliti. Beban risiko akan diatur secara terpisah.
13. Semua kebutuhan reagen dan bahan habis pakai penelitian (di luar fasilitas yang dicakup oleh *bench fee*), disediakan oleh peneliti secara mandiri. Fasilitas yang dicakup oleh *bench fee* adalah:
 - a. 1 buku log penelitian.
 - b. Akuabides.
 - c. Tisu.
 - d. Alat dasar laboratorium: mikropipet, waterbath, pHmeter, neraca, minisentrifuge dan autoklaf.
 - e. Ruang penyimpanan dalam laboratorium, lemari pendingin 4°C dan freezer -20°C.
14. Peneliti yang melakukan penelitian di LRT FK UGM wajib mengisi *log book* penelitian.
15. Apabila penelitian telah selesai, *log book* penelitian atau foto kopinya wajib diserahkan di LRT FK UGM. LRT FK UGM akan menjaga kerahasiaan penelitian apabila dikehendaki oleh peneliti.
16. Peneliti wajib menjaga kebersihan laboratorium. Setiap selesai melakukan eksperimen peneliti wajib:
 - a. Mencuci alat gelas.
 - b. Meletakkan kembali semua peralatan pada tempatnya.
 - c. Membersihkan meja laboratorium sesuai aturan yang berlaku.
 - d. Membereskan sampah penelitian masing-masing sesuai aturan yang berlaku.
17. Peneliti wajib **menginformasikan** berakhirnya masa penggunaan fasilitas di LRT FK UGM **minimal dua (2) minggu** sebelum pekerjaan berakhir.
18. Peneliti wajib menyelesaikan administrasi selambatnya dua (2) minggu setelah pekerjaan berakhir. Pembayaran dilakukan melalui Virtual Account (VA) 9888807012030003 UGM FKU Penerimaan Hasil Uji Bank BNI UGM.
19. Bila peneliti bermaksud memperpanjang masa penelitian, maka peneliti wajib mengisi ulang formulir pendaftaran minimal dua minggu sebelum masa penelitian berakhir.

20. Bila penelitian di LRT FK UGM sudah selesai, peneliti diberi waktu dua minggu untuk membereskan semua bahan habis pakai dan sampel penelitian. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan peneliti tidak melakukan tindakan atas bahan habis pakai dan sampel tersebut, maka LRT FK UGM berhak melakukan tindakan, **termasuk membuangnya. Apabila peneliti bermaksud melakukan penyimpanan sampel di LRT FK UGM wajib mengajukan ijin terpisah.**

Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ketua Tim Koordinasi
Pengembangan LRT FK UGM



Dewi Kartikawati Paramita, S.Si., M.Si, Ph.D